



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Aditia als Gemil Bin Tarsani
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parigi I RT 008/003 Kel/Desa Parigimulya
Kec Cipunagara Kab Subang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
2. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 224/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA alias GEMIL bin TARSAN sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Slop Gudang Garem
 - 8 (delapan) Bungkus Maliboro Filter Black
 - 1 (satu) Slop Lucky Strike Ungu
 - 6 (enam) Bungkus Dunhill Hitam
 - 1 (satu) Slop Dunhil Hitam
 - 12 (dua belas) Bungkus gudang garek surya
 - 1 (satu) Slop Scorpion
 - 6 (enam) Bungkus gudang garek surya
 - 1 (satu) Slop Lucky Strike Putih
 - 1 (satu) Buah Kunci Rolling Dor
 - 1 (satu) Slop Dji Sam Sue
 - 3 (tiga) Buah kunci gembok
 - Uang senilai Rp. 1.060.000.

Agar dikembalikan kepada Toko Indomaret lewat saksi Gini Widiawati Binti Sudardo

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ADITIA alias GEMIL bin TARSANI pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2022, bertempat di Toko Indomaret yang beralamat di Jalan Dr. Taruno Kel/Desa nagasari Kec Karawang barat kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan mantan kepala Toko Indomaret yang beralamat di Jalan Dr. Taruno Kel/Desa nagasari Kec Karawang barat kabupaten Karawang, sebelum terdakwa keluar dari pekerjaannya sebagai kepala Toko Indomaret tersebut terdakwa terlebih dahulu menduplikasi kunci Toko dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat untuk masuk ke dalam Toko secara melawan Hukum dikemudian hari
- kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa pergi ke Toko Indomart tersebut dengan berjalan kaki sesampainya disana terdakwa melihat situasi di sekitar toko telah sepi kemudian terdakwa langsung membuka gembok gerbang dengan menggunakan mata kunci duplikat yang sbelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah pintu gerbang



berhasil terbuka terdakwa langsung masuk dan mematikan alarm serta DVR CCTV dengan cara merusak gembok dan mengambil DVR nya yang kemudian terdakwa memasukan kedalam kardus setelah merasa aman terdakwa pergi ke tempat berangkas dan membuka kunci nya dengan menggunakan mata kunci duplikat. Setelah berhasil membuka brankas tersebut terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp. 27.425.200 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah). setelah itu terdakwa pergi ke Gudang belakang dan mengambil berbagai macam merk rokok antara lain 18 bungkus Roko DUNHILL, 85 Bungkus sampurna Mild merah, 76 bungkus Roko ESSE, 22 Bungkus Marlboro, 20 bungkus Roko lucky strike, 10 Bungkus Clas Mild, 2 bungkus Camel, 96 Bungkus Gudang Garem, 10 Bungkus Secorpion, 30 Bungkus Djisamsoe, 1 Bungkus LA , 11 Bungkus Jarum super dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 10.779.000 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembiolan ribu rupiah) yang kemudian terdakwa masukan kedalam dus. Setelah selesai terdakwa langsung keluar Toko dan membuang kardus berisi DVR CCTV ke tempat sampah bersama kunci duplikat dan gembok, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Toko Indomaret tersebut

- Bahwa Terdakwa mengambil 18 bungkus Roko DUNHILL, 85 Bungkus sampurna Mild merah, 76 bungkus Roko ESSE, 22 Bungkus Marlboro, 20 bungkus Roko lucky strike , 10 Bungkus Clas Mild, 2 bungkus Camel, 96 Bungkus Gudang Garem, 10 Bungkus Secorpion, 30 Bungkus Djisamsoe, 1 Bungkus LA , 11 Bungkus Jarum super dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 10.779.000 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembiolan ribu rupiah) dan Uang tunai sejumlah Rp. 27.425.200 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) milik Toko Indomaret Tersebut tanpa ijin dan akibat perbuatan para terdakwa Toko Indomaret Tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.38.204.200 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GINI WIDIAWATI BINTI SUDARDO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sidang Saksi Gini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Gini tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Gini mengetahui dia dihadirkan ke persidangan terkait perkara pencurian;
- Bahwa Saksi Gini mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 05.58 WIB di Toko Indomaret Jl. Dr. Taruno Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi Gini mengetahui barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 18 bungkus rokok Dunhill, 76 bungkus rokok Esse, 20 bungkus rokok Lucky Strike, 2 bungkus Camel, 10 bungkus rokok Scorpion, 1 bungkus rokok L.A, 11 bungkus Djarum Super, 85 bungkus Sampurna Mild merah, 22 bungkus Marlboro, 10 bungkus Classmild, 60 bungkus Gudang Garam, 30 bungkus Djisamsoe, dan uang tunai sebesar Rp. 27.425.200,- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi Gini mengetahui total kerugian dari rokok yang telah dicuri oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.779.000 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi I mengetahui saat pagi hari melihat kunci gembok Toko Indomaret tersebut copot/terbuka;
- Bahwa Saksi Gini setelah melihat keadaan gembok terbuka menelpon Saksi Nanang dan memberitahukan hal tersebut, kemudian Saksi Gini masuk ke dalam toko memeriksa keadaan toko dalam keadaan gelap dan setelah lampu dinyalakan alarm toko tersebut berbunyi;
- Bahwa Saksi Gini memasuki Toko Indomaret tersebut bersama Kasir bernama Warmita Sari memeriksa brankas ternyata uang dalam brankas tersebut sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa ketika Saksi Gini akan memeriksa CCTV toko, namun CCTV tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Gini telah bekerja di tempat tersebut sejak tanggal 17 April 2022 dengan jabatan sebagai Kepala Toko Indomaret menggantikan posisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Gini mengetahui jumlah kerugian yang dialami PT Indomarco Prisma Tama sebesar Rp. 38.204.200,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu dua ratus Rupiah);

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NANANG KRISTIONO BIN MARYONO MARWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sidang Saksi Nanang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Nanang kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nanang mengetahui dia dihadirkan ke persidangan terkait perkara pencurian;
- Bahwa Saksi Nanang mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 05.58 WIB di Toko Indomaret Jl. Dr. Taruno Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi Nanang mengetahui barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 18 bungkus rokok Dunhill, 76 bungkus rokok Esse, 20 bungkus rokok Lucky Strike, 2 bungkus Camel, 10 bungkus rokok Scorpion, 1 bungkus rokok L.A, 11 bungkus rokok Djarum Super, 85 bungkus Sampurna Mild merah, 22 bungkus rokok Marlboro, 10 bungkus rokok Classmild, 60 bungkus rokok Gudang Garam, 30 bungkus Djisamsoe, dan uang tunai sebesar Rp. 27.425.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi Nanang mengetahui total kerugian dari rokok yang telah dicuri oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.779.000 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu Rupiah);



- Bahwa Saksi Nanang mengetahui terjadinya pencurian di toko tersebut dari Saksi Gini yang mengabarkan toko sudah dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Nanang menghubungi Koordinator Keamanan sdr. Budiana dan Manager Sdr. Tama Efendi dan memberikan keterangan jika toko mengalami kebobolan setelah itu Saksi Nanang datang ke toko;
- Bahwa Saksi Nanang mengetahui tidak ada kerusakan barang dikarenakan Terdakwa memiliki kunci duplikat dan Terdakwa pernah bekerja di toko tersebut;
- Bahwa Saksi Nanang mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dikarenakan Saksi Nanang menanyakan kepada Terdakwa yang awalnya tidak mengaku kemudian Saksi Nanang memeriksa tas Terdakwa dan menemukan uang sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi Nanang memeriksa telepon genggam milik Terdakwa dan menemukan riwayat linimasa Google Maps menunjukan pada tanggal kejadian tersebut sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berada di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi Nanang ia telah membobol toko tersebut;
- Bahwa Saksi Nanang mengetahui Terdakwa pernah bekerja di tokok tersebut hingga 12 April 2022;
- Bahwa Saksi Nanang mengetahui total seluruh kerugian yang dialami PT Indomarco Prisma Tama sebesar Rp. 38.204.200,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi Nanang bekerja sebagai Supervisor dan pernah menjadi atasan Terdakwa pada toko tersebut;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI TARMA EFENDI BIN BASRI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi Tarma pada hari sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Tarma kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tarma mengetahui dia dihadirkan ke persidangan terkait perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tarma mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 05.58 WIB di Toko Indomaret Jl. Dr. Taruno Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi Tarma mengetahui barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 18 bungkus rokok Dunhill, 76 bungkus rokok Esse, 20 bungkus rokok Lucky Strike, 2 bungkus Camel, 10 bungkus rokok Scorpion, 1 bungkus rokok L.A, 11 bungkus rokok Djarum Super, 85 bungkus Sampurna Mild merah, 22 bungkus rokok Marlboro, 10 bungkus rokok Classmild, 60 bungkus rokok Gudang Garam, 30 bungkus Djisamsoe, dan uang tunai sebesar Rp. 27.425.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi Tarma mengetahui total kerugian dari rokok yang telah dicuri oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.779.000 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Tarma mendapatkan kabar mengenai Pencurian dari Saksi Nanang selaku Supervisor Area menerangkan Toko Indomaret yang berada di Jl. Dr. Taruno Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang telah kebobolan, kemudian Saksi III menghubungi Budiana selaku Koordinator Keamanan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Saksi Tarma mengetahui tidak ada kerusakan barang dikarenakan Terdakwa memiliki kunci duplikat dan Terdakwa pernah bekerja di toko tersebut;
- Bahwa Saksi Tarma mengetahui Terdakwa melakukan Pencurian di toko tersebut karena selain Terdakwa pernah bekerja disini serta Terdakwa mengetahui keadaan toko maka Saksi Nanang dan juga rekan lainnya curiga jika Terdakwa yang membobol toko, kemudian Saksi Nanang menanyakan kepada Terdakwa yang awalnya tidak mau mengakui kemudian Saksi Nanang memeriksa tas Terdakwa dan menemukan uang sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal tersebut menjadi yakin ketika Saksi Nanang dan rekan memeriksa riwayat linimasa dalam Google Maps menunjukan pada tanggal kejadian pukul 02.00 WIB dia berada di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia telah melakukan pembobolan toko kepada Saksi Nanang dan Saksi Tarma;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Tarma mengetahui Terdakwa pernah bekerja di toko tersebut hingga tanggal 12 April 2022 dikeluarkan dari toko tersebut karena telah melakukan kecurangan yang merugikan perusahaan;
- Bahwa Saksi Tarma mengetahui total seluruh kerugian yang dialami PT Indomarco Prisma Tama sebesar Rp. 38.204.200,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi Tarma pernah menjadi atasan Terdakwa;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI BUDI YANA BIN EMON dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi Budi pada hari sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Budi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Budi mengetahui dia dihadirkan ke persidangan terkait perkara pencurian;
- Bahwa Saksi Budi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 05.58 WIB di Toko Indomaret Jl. Dr. Taruno Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi Budi mengetahui barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 18 bungkus rokok Dunhill, 76 bungkus rokok Esse, 20 bungkus rokok Lucky Strike, 2 bungkus Camel, 10 bungkus rokok Scorpion, 1 bungkus rokok L.A, 11 bungkus rokok Djarum Super, 85 bungkus Sampurna Mild merah, 22 bungkus rokok Marlboro, 10 bungkus rokok Classmild, 60 bungkus rokok Gudang Garam, 30 bungkus Djisamsoe, dan uang tunai sebesar Rp. 27.425.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi Budi mengetahui total kerugian dari rokok yang telah dicuri oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.779.000 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Budi mengetahui adanya peristewi tersebut pada pagi hari mendapat kabar dari Saksi Nanang Nanang Kristiono selaku Supervisor



Area menerangkan bahwa toko Indomaret yang berada di jalan dr Taruno Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang telah kebobolan, kemudia Saksi Budi melaporkan kepada Polisi;

- Bahwa Saksi Budi mengetahui tidak ada kerusakan barang dikarenakan Terdakwa memiliki kunci duplikat dan Terdakwa pernah bekerja di toko tersebut;
- Bahwa Saksi Budi mengetahui Terdakwa melakukan Pencurian di toko tersebut karena selain Terdakwa pernah bekerja disini serta Terdakwa mengetahui keadaan toko maka Saksi Nanang dan juga rekan lainnya curiga jika Terdakwa yang membobol toko, kemudian Saksi Nanang menanyakan kepada Terdakwa yang awalnya tidak mau mengakui kemudian Saksi Nanang memeriksa tas Terdakwa dan menemukan uang sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal tersebut menjadi yakin ketika Saksi Nanang dan rekan memeriksa riwayat linimasa dalam Google Maps menunjukan pada tanggal kejadian pukul 02.00 WIB dia berada di toko tersebut;
- Bahwa Saksi Budi mengetahui Terdakwa pernah bekerja di toko tersebut dan tidak mengetahui alasan Terdakwa keluar dari Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa Saksi Budi mengetahui total seluruh kerugian yang dialami PT Indomarco Prisma Tama sebesar Rp. 38.204.200,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu dua ratus Rupiah);

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. SAKSI RONI HARTONO, S.T dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Roni pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Roni kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Roni mengetahui ia dihadirkan ke persidangan untuk perkara pencurian;
- Bahwa Saksi Roni mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 05.58 WIB di Toko Indomaret



Jl. Dr. Taruno Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat,
Kabupaten Karawang;

- Bahwa saksi Roni mengetahui barang-barang yang di curi oleh Terdakwa berupa 18 bungkus rokok Dunhill, 76 bungkus rokok Esse, 20 bungkus rokok Lucky Strike, 2 bungkus rokok Camel, 10 bungkus rokok Scorpion, 1 bungkus rokok LA, 11 bungkus rokok DJarum Super, 85 bungkus rokok sampuma mild merah, 22 bungkus rokok Marlboro, 10 bungkus rokok classmild, 60 bungkus rokok gudang garam, 30 bungkus rokok Djisamsoe dan uang tunai sebesar Rp. 27.425.200 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Budi mengetahui total kerugian dari rokok yang telah dicuri oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.779.000 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Roni mengetahui terjadinya pencurian di toko Indomaret mendapatkan kabar dari Saksi Nanang selaku Supervisor menerangkan bahwa Toko Indomaret yang berada di Jl. Dr. Taruno Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang telah mengalami kebobolan;
- Bahwa Saksi Roni mengetahui tidak ada barang yang dirusak dikarenakan Terdakwa memiliki kunci duplikat dan terdakwa pernah bekerja di Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa Saksi Roni mengetahui Terdakwa yang merupakan pencurinya dikarenakan selain terddakwa pernah bekerja di Toko Indomaret tersebut sehingga Terdakwa mengetahui keadaan Toko Indomaret tersebut. Saksi Nanang menanyakan kepada Terdakwa yang swmula tidak mengaku, kemudian Saksi Nanang memeriksa isi tas terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan memeriksa riwayat linimasa Google Maps menunjukan pada saat tanggal kejadian tersebut sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa sedang berada di Toko Indomaret;
- Bahwa Saksi Roni mengetahui pada akhirnya Terdakwa mengaku dia telah membobol dan malkukan pencurian di Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa Saksi Roni mengetahui Terdakwa pernah bekerja di Toko Indomaret tersebut. Akan tetapi, tidak mengetahui alasan Terdakwa keluar dari pekerjaanya;



- Bahwa Saksi Roni mengetahui total kerugian yang dialami PT Indomarco Prisma Tama sebesar Rp. 38.204.200 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu dua ratus Rupiah);

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-saksi kecuali Saksi I Gini dan Saksi IV Budi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ia dihadirkan di persidangan untuk perkara Pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pencurian terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 05.58 WIB di Toko Indomaret Jl. Dr. Taruno Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok toko menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya Terdakwa buat sebelum keluar bekerja dari Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan sakit hati karena permasalahan sewaktu Terdakwa bekerja di Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang-barang yang berupa 18 bungkus rokok Dunhill, 76 bungkus rokok Esse, 20 bungkus rokok Lucky Strike, 2 bungkus rokok Camel, 10 bungkus rokok Scorpion, 1 bungkus rokok LA, 11 bungkus rokok Djarum Super, 85 bungkus rokok sampuma mild merah, 22 bungkus rokok Marlboro, 10 bungkus rokok classmild, 60 bungkus rokok gudang garam, 30 bungkus rokok Djsamsoe dan uang tunai sebesar Rp. 27.425.200 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil DVR CCTV dan memasukannya ke dalam kardus serta membuangnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat memasuki Toko Indomaret tersebut mematikan alarm terlebih dahulu kemudian setelah berhasil Terdakwa membuka berangkas untuk mengambil uang dan memasukannya ke dalam plastik



kemudian Terdakwa mengambil Kardus dan memasukan rokok-rokok yang dicurinya tersebut kedalam kardus;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok-rokok tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Slop Gudang Garam
- 1 (satu) Slop Lucky Strike Ungu
- 1 (satu) Slop Dunhill Hitam
- 1 (satu) Slop Scorpion
- 1 (satu) Slop Lucky Strike Putih
- 1 (satu) Slop Dji Sam Soe
- 8 (delapan) Bungkus Malioboro Filter Black
- 6 (enam) Bungkus Dunhill Hitam
- 12 (dua belas) Bungkus Gudang Garam Surya
- 6 (enam) Bungkus Gudang Garam Surya
- Uang senilai Rp. 1.060.000
- 2 (dua) Buah kunci gembok
- 1 (satu) Buah Kunci Rolling Dor
- 1 (satu) Buah kunci gembok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mendatangi Toko Indomaret yang beralamat di Jl. Dr. Taruno Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Terdakwa melakukan pembobolan/ memasuki tanpa izin Toko Indomaret tersebut dengan menggunakan kunci duplikat/anak kunci palsu yang dibuat oleh Terdakwa sebelum Terdakwa keluar bekerja dari Toko Indomaret tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memasuki Toko Indomaret tersebut, Terdakwa mematikan alarm toko tersebut kemudian Terdakwa membuka berankas serta mengambil uang yang ada dalam berankas sebesar Rp. 27.425.200,-



(dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima dua ratus Rupiah) tersebut tanpa seizin pemilik dan dimasukan uang tersebut ke dalam plastik.

- Bahwa Terdakwa selain mengambil uang tunai tanpa seizin pemilik, Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin pemilik berupa 18 bungkus rokok Dunhill, 76 bungkus rokok Esse, 20 bungkus rokok Lucky Strike, 2 bungkus rokok Camel, 10 bungkus rokok Scorpion, 1 bungkus rokok LA, 11 bungkus rokok Djarum Super, 85 bungkus rokok sampurna mild merah, 22 bungkus rokok Marlboro, 10 bungkus rokok classmild, 60 bungkus rokok gudang garam, 30 bungkus rokok Djsamsoe. Jika rokok-rokok tersebut diuangkan sebesar Rp. 10.779.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah), dimana rokok-rokok tersebut oleh Terdakwa dimasukan kedalam kardus;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 pukul 05.58 WIB Saksi Gini tiba di Toko Indomaret tersebut melihat kunci gembok toko dalam keadaan terbuka/copot;
- Bahwa Saksi Gini mengetahui hal tersebut segera menelepon Saksi Nanang dan Saksi Nanang menghubungi Saksi Budi serta Saksi Tarma memberitahukan toko dalam keadaan gelap, setelah Saksi Gini menyalakan lampu, alarm toko Indomaret tersebut berbunyi;
- Bahwa Saksi Budi yang melaporkan kepada polisi menyatakan telah terjadi pencurian di Toko Indomaret yang beralamat di Dr. Taruno Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi Gini memasuki Toko Indomaret bersama Kasir sdr. Warmita Sari untuk memeriksa berangkas dan CCTV toko, namun uang dalam berangkas tersebut dan CCTV toko sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengambil DVR CCTV tersebut kemudian dimasukan kedalam kardus dan membuangnya;
- Bahwa Saksi Nanang menanyakan kepada Terdakwa terakait peristiwa tersebut, namun Terdakwa pada awalnya tidak mengakui Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemilik. Saksi Nanang memeriksa isi tas Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Saksi Nanang memeriksa riwayat lini masa Google Maps milik Terdakwa yang menunjukkan pada tanggal terjadinya peristiwa tersebut pukul 02.00 WIB terdakwa sedang berada di Toko Indomaret Jl. Dr. Taruno Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
- Bahwa PT Indomarco Prima Tama atas tindakan mengambil barang milik/kepunyaan Toko Indomaret tersebut dan tanpa seizin pemilik mengalami



kerugian sebesar Rp. 38.204.200,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu dua ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memajar, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam pasal ini yang dimaksud unsur “barang siapa” menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dengan adanya terdakwa yaitu Muhammad Aditia als Gemil Bin Tarsani dengan identitas sebagaimana tercantum diatas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan diatas, maka unsur “barang siapa” dalam pasal tersebut diatas telah terpenuhi;



Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berada di Toko Indomaret yang beralamat di Jl. Dr. Taruno Keleurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Terdakwa memasuki Toko Indomaret tersebut tanpa seizin pemilik yaitu PT Indomarco Prisma Tama dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dibuat oleh Terdakwa sebelum berhenti bekerja di Toko Indomaret tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil memasuki toko Indomaret tersebut. Terdakwa mengambil uang tanpa seizin pemilik sebanyak Rp. 27.425.200,- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima dua ratus Rupiah) serta mengambil tanpa seizin pemilik barang-barang berupa:

- 18 bungkus rokok Dunhill.
- 76 bungkus rokok Esse
- 20 bungkus rokok Lucky Strike
- 2 bungkus rokok Camel
- 10 bungkus rokok Scorpion
- 1 bungkus rokok LA
- 11 bungkus rokok DJarum Super
- 85 bungkus rokok sampuma mild merah
- 22 bungkus rokok Marlboro
- 10 bungkus rokok classmild
- 60 bungkus rokok gudang garam
- 30 bungkus rokok Djisamsoe.

Menimbang, bahwa jika rokok-rokok tersebut dikonversikan dalam bentuk uang, total harga rokok-rokok tersebut sebesar Rp. 10.779.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah), dimana rokok-rokok tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kardus.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Indomarco Prisma Tama mengalami kerugian ± sekitar Rp. 38.204.200,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu dua ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa;



Ad.3. dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain yaitu PT Indomarco Prima Tama tanpa seizin pemilik, dilakukan pada malam hari dengan memasuki bangunan toko.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memasuki toko dengan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu penjaga dan karyawan toko yang pada saat tersebut sudah pulang untuk beristirahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memajar, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 02.00 WIB Terdakwa memasuki Toko Indomaret tersebut dengan menggunakan kunci yang telah diduplikat/anak kunci palsu oleh Terdakwa sebelum Terdakwa berhenti bekerja dari Toko Indomaret tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi Gini Widiawati pada tanggal 14 Mei 2022 pukul 05.58 WIB menemukan kondisi pintu toko Indomaret dalam keadaan terlepas/terbuka tanpa adanya kerusakan dalam pintu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan Terdakwasebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatanTerdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Slop Gudang Garam
- 1 (satu) Slop Lucky Strike Ungu
- 1 (satu) Slop Dunhill Hitam
- 1 (satu) Slop Scorpion
- 1 (satu) Slop Lucky Strike Putih
- 1 (satu) Slop Dji Sam Soe
- 8 (delapan) Bungkus Malioboro Filter Black
- 6 (enam) Bungkus Dunhill Hitam
- 12 (dua belas) Bungkus Gudang Garam Surya
- 6 (enam) Bungkus Gudang Garam Surya
- Uang senilai Rp. 1.060.000
- 2 (dua) Buah kunci gembok
- 1 (satu) Buah Kunci Rolling Dor
- 1 (satu) Buah kunci gembok

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disebutkan diatas adalah merupakan milik Toko Indomaret lewat saksi Gini Widiawati Binti



Sudardomaka terhadap barang bukti tersebut milik dikembalikan kepada Toko Indomaret lewat saksi Gini Widiawati Binti Sudardo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aditia als Gemil Bin Tarsani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Slop Gudang Garam
 - 1 (satu) Slop Lucky Strike Ungu
 - 1 (satu) Slop Dunhil Hitam
 - 1 (satu) Slop Scorpion
 - 1 (stau) Slop Lucky Strike Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Slop Dj Sam Soe
- 8 (delapan) Bungkus Malioboro Filter Black
- 6 (enam) Bungkus Dunhill Hitam
- 12 (dua belas) Bungkus Gudang Garam Surya
- 6 (enam) Bungkus Gudang Garam Surya
- Uang senilai Rp. 1.060.000
- 2 (dua) Buah kunci gembok
- 1 (satu) Buah Kunci Rolling Dor
- 1 (satu) Buah kunci gembok

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Toko indomaret melalui Saksi Gini Widiawati Binti Sudardo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan, S.H., M.H., Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Sardo Octo B Simanulang SH dan Irwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)